

Tabel Analisis

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

I. Substansi

Isi/Materi

Pertanyaan kunci analisis	Keterangan Penggunaan
Tujuan Pengaturan dan Masalah yang ingin dipecahkan	<p>UU ini merupakan UU baru yang disahkan yang sebelumnya hanya dalam bentuk Keppres Nomor 238 tahun 1961.</p> <p>UU ini di dalam laporan Komisi X DPR RI hasil pembicaraan tingkat I dimaksudkan untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-Undang ini ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela dan non-politis dengan semangat bhinneka tunggal ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Adapun menurut pemerintah melalui pendapat akhir Presiden, UU ini untuk memperkuat revitalisasi Gerakan Pramuka. Diharapkan pula dapat menjadi pijakan membangun karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang unggul sesuai dengan darma Pramuka serta merupakan wahana penting untuk membangun watak atau karakter dan kepribadian nasional bagi generasi muda bangsa.</p>
Siapa yang diuntungkan	<p>Negara dan Gerakan Pramuka. Bagi negara, pendidikan kepramukaan merupakan sarana yang efektif dalam membangun jiwa nasionalisme dan karakter bangsa. Hal ini mengingat wahana pendidikan yang lain maupun organisasi kepemudaan tidak mudah dikontrol dan dikendalikan oleh negara.</p> <p>Bagi Gerakan Pramuka, hal ini memperkuat eksistensi keberadaan Gerakan Pramuka dan memberikan kejelasan posisi Gerakan Pramuka. Sejak orde baru runtuh, keberadaan Keppres Nomor 238 tahun 1961 tidak dapat menjadi landasan yang kuat bagi Gerakan Pramuka dalam menjalankan amanat yang terkandung di dalam Keppres tersebut. Keppres tersebut mengamanatkan Gerakan Pramuka satu-satunya penyelenggara pendidikan kepanduan di Indonesia. Padahal sejak tahun 1999, mulai muncul organisasi kepramukaan lainnya, seperti Hizbul Wathan. Bagi Gerakan Pramuka, cukup sulit bersikap, mengingat landasan berorganisasi Gerakan Pramuka menggunakan semangat "<i>Brother Hood</i>" atau Kekeluargaan.</p> <p>Melalui UU ini memberi kepastian hukum, baik Gerakan Pramuka maupun organisasi kepramukaan lain, misalkan Hizbul Wathan dan lainnya. Di satu sisi Hizbul Wathan maupun organisasi Kepramukaan diakui eksistensinya oleh UU, bagi Gerakan Pramuka keberadaannya juga diakui oleh negara selaku koordinator dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.</p>
Pengaruh terhadap kelompok	Undang-Undang ini membawa pengaruh langsung terhadap

rentan	<p>kelompok rentan, dalam hal ini organisasi-organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan selain Gerakan Pramuka.</p> <p>Namun hal ini perlu diuji kembali dalam penyusunan aturan teknisnya dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, apakah Gerakan Pramuka dapat mengakomodasi keberadaan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan di luar Gerakan Pramuka.</p>
Pengaruh terhadap prinsip-prinsip dasar	Undang-Undang ini secara umum memenuhi prinsip-prinsip dasar, seperti memberikan kepastian hukum, kekeluargaan, serta pengayoman. Namun, hal ini tergantung kemampuan Gerakan Pramuka dalam menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
Beban dan Manfaat yang ditimbulkan Potensi beban dan manfaat undang-undang terhadap anggaran negara	<p>Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, mengingat pengelola Gerakan Pramuka diharapkan benar-benar orang yang menjadi anggota dan aktif dalam kepramukaan. Adapun pejabat publik apalagi pejabat negara lebih kepada pembina dan pengawas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.</p> <p>Beban negara secara umum tidak terlalu berpengaruh mengingat dukungan negara dalam hal pendanaan lebih bersifat stimulus, bukan pendanaan secara keseluruhan.</p>
Tingkat kesesuaian terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan	Tidak teridentifikasi adanya masalah
Potensi masalah dalam implementasi	Ada, khususnya ketika Gerakan Pramuka tidak dapat mengakomodasi kepentingan organisasi pendidikan kepramukaan selain Gerakan Pramuka dalam AD/ART Gerakan Pramuka.

Struktur dan Kalimat

Tingkat Kelengkapan Kelompok Aturan) (7	Sebagai undang-undang formil, Undang-undang ini telah cukup memenuhi kebutuhan yang ada.
Tingkat Kerincian	Sebagai aturan formal, Undang-undang ini sangat detail dalam mengatur pengelolaan pendidikan kepramukaan yang dibutuhkan, dan secara proporsional memberikan delegasi kepada Gerakan Pramuka dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Efektivitas dan kerancuan kalimat	Secara umum tidak terjadi kerancuan kalimat. Namun, dikalangan anggota Gerakan Pramuka, ada beberapa istilah yang berubah arti, misalkan istilah Pramuka selama ini diartikan anggota Gerakan Pramuka yang berusia 7 - 25 tahun, namun di Undang-Undang istilah Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
Mekanisme evaluasi	Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan
Kesalahan Teknis	Tidak teridentifikasi adanya kesalahan teknis

II. Proses

A. Partisipasi Publik

Tahapan dan Waktu	<ul style="list-style-type: none">- RUU tentang Gerakan Pramuka disepakati Rapat Paripurna menjadi usul inisiatif DPR RI tanggal 25 Mei 2010. Pada rapat paripurna tersebut, nama RUU nya adalah RUU tentang Kepramukaan. Sebelum disepakati, DPR selaku inisiator RUU ini menyelenggarakan beberapa kali RDPU, khususnya dengan Kwarnas Gerakan Pramuka, anggota Gerakan Pramuka serta Hipprada dan penyelenggara pendidikan kepramukaan di luar Gerakan Pramuka, seperti Hizbul Wathan dan Pandu Keadilan.- RUU tentang Gerakan Pramuka secara formal disepakati DPR dan Pemerintah pada tanggal 26 Juli 2010.- Pertengahan September 2010 para anggota Panja tentang Gerakan Pramuka melakukan studi banding ke 3 negara, yaitu Afrika Selatan, Jepang, dan Korea selatan. Efek dari studi banding ini mulailah masyarakat umum mengetahui kalau DPR sedang membahas RUU tentang Gerakan Pramuka.- Awal Oktober 2010, Panja RUU tentang Gerakan Pramuka menyelenggarakan diskusi publik di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah serta DKI Jakarta.- 20 Oktober 2010 RUU ini akhirnya disepakati bersama dalam pengambilan Keputusan Tingkat I.- 26 Oktober 2010 RUU ini disepakati dalam rapat paripurna DPR RI.
Akses Informasi	Secara umum, proses pembahasan relatif terbuka, walau seringkali untuk mendapatkan bahan-bahan yang menjadi pembahasan lebih mudah mendapatkannya langsung kepada anggota Panja atau staf ahli anggota Panja Gerakan Pramuka.
<i>Stakeholders</i> Pemangku kepentingan yang terlibat	Sebagian besar yang berkecimpung dalam pendidikan kepramukaan diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Setidaknya beberapa kali RDPU mengundang di luar Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, seperti Hizbul Wathan, pandu Keadilan, dan Hipprada diundang hadir. Begitu pula penyelenggara pendidikan kepramukaan yang bernaunsa keagamaan pun diundang hadir dalam RDPU. Pada umumnya lembaga-lembaga ini tetap menginginkan adanya Gerakan Pramuka sebagai wadah pemersatu penyelenggara pendidikan Kepramukaan, kecuali Hizbul Wathan.
Kelompok Rentan yang terlibat	Organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan di luar Gerakan Pramuka, seperti Pandu Keadilan dan Hizbul Wathan dilibatkan dalam bentuk undangan RDPU.
Kelompok Keahlian yang terlibat	Beberapa kelompok keahlian yang terlibat misalnya ada beberapa pejabat senior Departemen Keuangan yang dimintakan pendapatnya melalui RDPU, misalnya Ali Wardhana, Fuad Bawazier, JB Sumarlin. Selain itu bisa dikatakan juga, keterlibatan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada salah satu RDPU dapat dianggap sebagai keterlibatan kelompok keahlian.
Sifat Rapat	Rapat-rapat pada tahap Panitia Khusus (Pansus) dilakukan secara

	terbuka, namun rapat-rapat selanjutnya (Panja, Timcil, dan Timmus/Timsin) dilakukan secara tertutup.
Forum-forum publik yang diselenggarakan	Terdapat forum-forum seperti Rapat Dengar Pendapat Umum, Diskusi Publik.

B. Perdebatan

Wacana	<p>Dari sisi substansi ada tiga hal yang memicu perdebatan pembahasan RUU ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama RUU ini sempat mengalami perubahan yang sebelumnya sempat bernama RUU tentang Kepramukaan. 2. Bentuk organisasi apakah dalam bentuk wadah tunggal, konfederasi atau seperti KNPI. 3. Keberadaan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. <p>Pada pendapat mini fraksi PKS berpendapat organisasi harus mampu mewadahi, menampung dan mengayomi semua jenis kelembagaan yang menyelenggarakan gerakan kepanduan, di Indonesia. Kelembagaan ini menjadi rumah bersama dalam melakukan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Dan kedudukan kepanduan/kepramukaan tersebut setara dalam Gerakan Pramuka. Hal yang sama disampaikan pula oleh Fraksi Golkar, PAN, dan Gerindra.</p> <p>Bahkan Fraksi Gerindra mengusulkan perlu membentuk tim verifikasi dalam hal peralihan dan pengaturan tentang pembubaran dan pengaturan mengenai gerakan kepanduan.</p>
Metode Pembahasan	Pembahasan melalui standar mekanisme pembahasan RUU, yaitu melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), yang dilanjutkan dengan pembentukan Panja, Tim Kecil, dan akhirnya berujung kepada Tim Perumus/Tim Sinkronisasi.
Metode Pengambilan Keputusan	Musyawarah
Bobot Perdebatan	Tidak ada data
Kesetaraan Dalam Perdebatan	Tidak ada data

Tabel....

Delegasian Pengaturan UU tentang Gerakan Pramuka kepada Peraturan Perundang-undangan Lain

Jenis Peraturan	Jumlah Materi Yang Diatur	Materi yang Diatur
Badan Standardisasi Nasional	1	Kurikulum pendidikan kepramukaan (Pasal 15)
Lembaga Akreditasi	1	Akreditasi (Pasal 18)
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	3	<p>Organisasi pendukung Gerakan Pramuka (Pasal 32 ayat 2)</p> <p>Tugas, fungsi, tanggungjawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kwartir, dan majelis pembimbing (Pasal 34)</p> <p>Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan UU (Pasal 47 ayat d)</p>